

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telp :(0370)6177418 Fax : (0370)6177413 Email : bnnpntb@gmail.com

	LEMBAR DIS	POSISI	
Nomor Agenda	: 244	Tingkat Keamanan : SR / F	R/B
Tanggal Penerimaan	: 2020-08-04	Tgl Penyelesaian :	
Tanggal dan Nomor surat	: B-3906/N.2.10.3/Enz.1/	08/2020	
Dari	: KEJAKSAAN NEGERI M	ATARAM	
Ringkasan Isi	: permohonan rekomenda	asi pelaksanaan rehabilitasi	
Lampiran	:-		
Disposisi		Diteruskan kepada	Paraf
		Kabag Umum	
- Moss go	ab	a. Kasubag Admin b. Kasubag Perencanaan c. Kasubag Sarpas d. Bendahara	
Frak	a-1	Kabid P2M a. Kasi Pencegahan b. Kasi Dayamas	
		Kabid Rehabilitas	
		a. Kasi PLR b. Kasi Pasca Rehab	
		Kabid Pemberantasan	
		a. Kasi Intelijen b. Kasi Penyidikan c. Kasi Wastati	



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT KEJAKSAAN NEGERI MATARAM

Jl. Dr. Soejono Lingkar Selatan Kota Mataram

Nomor

B-3906

/ N.2.10.3 / Enz.1 / 08 / 2020

Mataram, 03 Agustus 2020

Sifat :

Segera

. _

Lampiran Perihal

Untuk meminta rekomendasi pelaksanaan

rehablitasi

Kepada Yth.

Kepala BNN Provinsi NTB

Di-

Mataram

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/29/I/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP-NTB tanggal 10 Januari 2020 tentang Perubahan dalam Penetapan Tim Asesmen Terpadu Lingkungan BNN Provinsi NTB TA 2020, kami Tim Asesmen Terpadu telah melakukan rapat pelaksanaan asesmen terhadap berkas atas nama Abdul Muthalib nomor register asesmen 2020-52-00-110, disangka melanggar pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (berkas terlampir) sebagai dasar putusan terhadap perkara tersebut di atas.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

epala Kejaksaan Negeri Mataram Kasi Tindak Pidana Umum

Pintono Hartoyo, S.H.

aksa Madya Nip. 19790116 200112 1 001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram; (Sebagai Laporan)

- 2. Yth. Majelis Hakim Perkara a.n. Abdul Muthalib;
- 3. Arsip.